



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sng

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

**ANWAR**, Lahir Di Subang pada tanggal 17-05-1980, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Rancabango Rt. 026 Rw. 07 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juni 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang Tanggal 28 Juni 2022 di bawah Register Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Sng, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa nama anak ke 2 (Dua) Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3202-LU-21092015-0222, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, dan tercantum dalam Kartu keluarga No. 3213071506170002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, bernama NAZIRA SALSAVONA AGATA, Lahir Di Sukabumi pada tanggal 17-09-2015, merupakan anak ke 2 (Dua) dari pasangan suami bernama ANWAR dan istri bernama MEGA APRIYANTI DEWI, yang menikah secara resmi di hadapan pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah No. 239/59/IV/2009;
2. Bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama anak ke 2 (Dua) Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3202-LU-21092015-0222, dan tercantum dalam Kartu keluarga No. 3213071506170002, yang semula bernama NAZIRA SALSAVONA AGATA dirubah dan atau diganti menjadi bernama RIZKA KHOIRUNISA, Lahir Di Sukabumi pada tanggal 17-09-2015, sesuai yang

Halaman 1 dari 7 Halaman / Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tercantum dalam Surat Keterangan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden  
Kabupaten Subang Nomor :KK.01/151/Pem. Tertanggal 24 Juni 2022;

3. Bahwa alasan Pemohon pengajuan permohonan perubahan anak ke 2 (Dua) Pemohon, atas petunjuk dari Orang Tua agar merubah atau mengganti namanya dengan nama RIZKA KHOIRUNISA, karena selama ini nama NAZIRA SALSAVONA AGATA kurang cocok dan dirasa berat bagi si anak, karena sering sakit – sakitan.
4. Bahwa alasan Pemohon selain hal tersebut pada poin Nomor 3 (Tiga), perubahan nama anak ke 2 (Dua) Pemohon, Pemohon ingin kehidupan anak ke 2 (Dua) Pemohon dengan harapan anak tersebut di masa yang akan datang bisa menempuh kehidupan yang lebih baik;

Berdasarkan hal - hal tersebut Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Subang, yang menangani dan memutus perkara ini agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak ke 2 (Dua) Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3202-LU-21092015-0222, dan tercantum dalam Kartu keluarga No. 3213071506170002, yang semula bernama NAZIRA SALSAVONA AGATA menjadi bernama RIZKA KHOIRUNISA, Lahir Di Sukabumi pada tanggal 17-09-2015, sesuai yang tercantum dalam Surat Keterangan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Nomor :KK.01/151/Pem. Tertanggal 24 Juni 2022;
3. Menetapkan nama anak ke 2 (Dua) Pemohon yang akan digunakan selanjutnya dikemudian hari bernama RIZKA KHOIRUNISA, Lahir Di Sukabumi pada tanggal 17-09-2015;
4. Mengijinkan dan memerintahkan Pemohon untuk membawa copy salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar perubahan nama anak ke 2 (Dua) Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3202-LU-21092015-0222, dan tercantum dalam Kartu keluarga No. 3213071506170002, yang semula bernama NAZIRA SALSAVONA AGATA menjadi bernama RIZKA KHOIRUNISA, Lahir Di Sukabumi pada tanggal 17-09-2015;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 7 Halaman / Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangkan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANWAR NIK. 3202331705800009, diberi tanda P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 6340589299 tertanggal 21 September 2015 atas nama NAZIRA SALSA SAVONA AGATA, diberi tanda P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3213071506170002 tertanggal 20 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga ANWAR, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 239/59/IV/2009 tertanggal 12 April 2009 atas nama ANWAR dan MEGA APRIYANTI, diberi tanda P – 4 ;
5. Asli surat keterangan dari Kepala Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Nomor : KK.01/151/Pem tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya untuk bukti Surat P.5 asli, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi **Nina Nuryanah**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon bertempat tinggaltinggal di Kp. Rancabango Rt. 026 Rw. 07 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Mega Apriyanti Dewi dan telah mempunyai 2 (dua) orang nak yang bernama Nazwa Raya Megantara yang lahir pada tanggal 11-12-2010 di Sukabumi dan Nazira Salsavona Agata yang lahir pada 17-09-2015 di Sukabumi;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nazira Salsavona Agata telah mempunyai Akte Kelahiran No. 3202-LU-21092015-0222 dari dinas kependudukan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon ingin Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis nama Nazira Salsavona Agata untuk diganti nama menjadi Rizka Khoirunisa karena sering sakit sakitan;

2. Saksi **Mega Apriyanti Dewi**, keterangan saksi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggaltinggal di Kp. Rancabango Rt. 026 Rw. 07 Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang;

Halaman 3 dari 7 Halaman / Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon telah menikah dengan Mega Apriyanti Dewi dan telah mempunyai 2 (dua) orang nak yang bernama Nazwa Raya Megantara yang lahir pada tanggal 11-12-2010 di Sukabumi dan Nazira Salsavona Agata yang lahir pada 17-09-2015 di Sukabumi;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nazira Salsavona Agata telah mempunyai Akte Kelahiran No. 3202-LU-21092015-0222 dari dinas kependudukan Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa Pemohon ingin Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis nama Nazira Salsavona Agata untuk diganti nama menjadi Rizka Khoirunisa karena sering sakit sakitan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Nazira Salsavona Agata untuk diganti nama menjadi Rizka Khoirunisa;

Menimbang, bahwa Akta Kutipan Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kab. Sukabumi : Nomor : 3202-LU-21092015-0222 , yang ditandatangani oleh H.Sofyan Efendy yang bernama Nazira Salsavona Agata untuk diganti nama menjadi Rizka Khoirunisa;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti anak Pemohon tersebut karena nama tersebut tidak cocok terhadap anak Pemohon sehingga suka sakit-sakitan;

Menimbang bahwa kemudian pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti maupun saksi lagi dan merasa sudah cukup, selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fohoto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti P-1 s/d P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 7 Halaman | Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Sng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Kutipan Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sukabumi Nomor : 3202-LU-21092015-0222 , yang ditandatangani oleh H.Sofyan Efendy yang bernama Nazira Salsavona Agata untuk diganti nama menjadi Rizka Khoirunisa;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengganti anak Pemohon tersebut karena nama tersebut tidak cocok terhadap anak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk kepentingan anak pemohon, pemohon hendak membetulkan akta kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang bahwa untuk penerbitan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah membuktikan dalil pokok permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa kelahiran seseorang menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kelahiran dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kelahiran;

Menimbang bahwa untuk penerbitan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai dengan perintah Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pasal 52 ayat (1) yang berbunyi "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil "pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat, berupa: a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan Nama;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang bahwa yang dimaksud perubahan nama dalam pasal tersebut, apabila di hubungkan dengan permohonan pemohon tersebut adalah nama Nazira Salsavona Agata untuk diganti nama menjadi Rizka Khoirunisa;

Halaman 5 dari 7 Halaman / Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ada bahwa permohonan pemohon patut dikabulkan karena berdasar hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua berdasar hukum serta beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dikabulkan maka ada Laporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Kedua dikabulkan untuk selanjutnya petitum ketiga cukup alasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan hukum maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi, oleh karena didalam permohonan ini Pemohon yang berkepentingan maka sepatutnya bila biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak ke 2 (Dua) Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3202-LU-21092015-0222, dan tercantum dalam Kartu keluarga No. 3213071506170002, yang semula bernama NAZIRA SALSAVONA AGATA menjadi bernama RIZKA KHOIRUNISA, Lahir Di Sukabumi pada tanggal 17-09-2015, sesuai yang tercantum dalam Surat Keterangan Desa Sukamulya Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang Nomor :KK.01/151/Pem. Tertanggal 24 Juni 2022;

Halaman 6 dari 7 Halaman / Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan nama anak ke 2 (Dua) Pemohon yang akan digunakan selanjutnya dikemudian hari bernama RIZKA KHOIRUNISA, Lahir Di Sukabumi pada tanggal 17-09-2015;
4. Mengizinkan dan memerintahkan Pemohon untuk membawa copy salinan Penetapan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang, sebagai dasar perubahan nama anak ke 2 (Dua) Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3202-LU-21092015-0222, dan tercantum dalam Kartu keluarga No. 3213071506170002, yang semula bernama NAZIRA SALSAVONA AGATA menjadi bernama RIZKA KHOIRUNISA, Lahir Di Sukabumi pada tanggal 17-09-2015;
5. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 6 Juli 2022** oleh **Mohammad Iqbal, S.H.,M.H** Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Fadilah.,S.Kom.,S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Fadilah.,S.Kom.,SH.,M.H**

**Mohammad Iqbal, S.H.,M.H**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses /Atk	Rp. 75.000,-
PNBP Pemohon	Rp. 10.000,-
Sumpah	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 155.000,- ( seratus lima puluh lima ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 Halaman | Penetapan Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Sng

